

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/HUK/2020
TENTANG
TIM KELEMBAGAAN KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN TERPADU DAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT PUSAT
TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk mendapatkan akses dan menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola sistem layanan dan rujukan terpadu di kabupaten/kota serta pusat kesejahteraan sosial, perlu dibentuk tim kelembagaan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Kelembagaan Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Pusat Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM KELEMBAGAAN KOORDINASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT PUSAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk tim kelembagaan koordinasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial tingkat pusat tahun 2020 yang terdiri atas tim pengarah, tim koordinasi, dan sekretariat nasional dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pengarah, koordinator, penanggung jawab, dan anggota.

KETIGA : Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan terkait kebijakan, strategi, dan substansi pelaksanaan penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. memberikan rekomendasi strategi pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat dan *stakeholder* terkait lainnya;
- b. membangun kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. menyetujui rancangan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;

- d. mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit, laporan evaluasi, dan menyetujui perubahan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- e. memecahkan berbagai masalah lintas sektor dan meningkatkan kemitraan horizontal (antarkementerian/lembaga di pusat) dan kemitraan vertikal (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah) dalam pencapaian tujuan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- f. menetapkan kriteria dan daftar lokasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- g. mendorong pemanfaatan hasil kerja sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial oleh pemangku kepentingan, terutama pengelola program di pusat maupun daerah; dan
- h. mendorong penerapan, perluasan, dan keberlanjutan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah.

KEEMPAT : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

KELIMA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas menerjemahkan arahan tim pengarah dan melaksanakan koordinasi untuk mendorong efektifitas pengembangan pelaksanaan program sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- b. memastikan keterkaitan teknis dan program sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial dengan inisiatif lainnya;
- c. menelaah pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan

pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;

- d. mengkaji laporan kemajuan yang dibuat oleh sekretariat nasional sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial untuk disampaikan kepada tim pengarah;
- e. melakukan sosialisasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat luas; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial serta melaporkan hasilnya kepada tim pengarah.

KEENAM : Sekretariat nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas koordinator bidang dan anggota.

KETUJUH : Sekretariat nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas melaksanakan kegiatan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk mendukung pengembangan, penguatan, dan keberlanjutan penyelenggaraan program sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengembangkan desain sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan potensi daerah dan pembelajaran dari hasil uji coba;
- b. menyusun pedoman umum dan panduan teknis pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. mengembangkan sistem aplikasi, standar operasional prosedur, dan mekanisme kerja sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- d. menyediakan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- e. mengoordinasikan pengumpulan data yang diunggah ke dalam aplikasi dan penerima/server sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;

- f. mengembangkan dan mendiseminasikan materi sosialisasi dan komunikasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- g. mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi bagi pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- h. mendukung rencana pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial di wilayah tambahan;
- i. menyusun laporan kemajuan untuk disampaikan kepada tim koordinasi pusat;
- j. menunjuk lembaga independen untuk melakukan evaluasi;
- k. menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan Sosial atas arahan tim koordinasi pusat;
- l. mengembangkan model kemitraan dengan pihak nonpemerintah, termasuk pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan media, untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial ke berbagai wilayah;
- m. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial dalam bentuk *dashboard* (papan visual); dan
- n. bertanggung jawab untuk menyusun agenda dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan tim koordinasi.

KEDELAPAN : Koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas 8 (delapan) bidang yaitu:

- a. bidang administrasi dan kesekretariatan;
- b. bidang pengembangan kapasitas dan pengelolaan aplikasi SIKS-NG modul sistem layanan dan rujukan terpadu dan *dashboard*;
- c. bidang pengendalian kualitas dan standar operasional prosedur;
- d. bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

- e. bidang dukungan regulasi, advokasi, monitoring dan evaluasi;
- f. bidang dukungan program dan anggaran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi;
- g. bidang komunikasi dan hubungan antar kementerian/lembaga; dan
- h. bidang peneliti dan analisis.

KESEMBILAN : Bidang administrasi dan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a bertugas untuk melaksanakan fungsi administrasi dan tata laksana sekretariat nasional.

KESEPULUH : Bidang pengembangan kapasitas dan pengelolaan aplikasi SIKS-NG modul sistem layanan dan rujukan terpadu dan *dashboard* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b memiliki tugas untuk:

- a. mengembangkan dan mengelola aplikasi SIKS-NG modul sistem layanan dan rujukan terpadu;
- b. mengembangkan dan mengelola *database* SIKS-NG modul sistem layanan dan rujukan terpadu;
- c. mengembangkan dan mengelola *dashboard* sistem layanan dan rujukan terpadu; dan
- d. membangun keterhubungan aplikasi SIKS-NG modul sistem layanan dan rujukan terpadu dengan sistem aplikasi dan MIS program pusat dan daerah.

KESEBELAS : Bidang pengendalian kualitas dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf c bertugas untuk:

- a. memastikan pengendalian kualitas penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial berjalan dengan baik;
- b. menyusun berbagai panduan pengendalian kualitas penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. menyusun berbagai panduan pengendalian kualitas layanan dan penanganan keluhan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial; dan

- d. menyiapkan berbagai standar operasional prosedur terkait penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial, seperti standar operasional prosedur penanganan keluhan dan standar operasional prosedur integrasi verifikasi data terpadu terpadu kesejahteraan sosial.

KEDUA BELAS : Bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf d mempunyai tugas umum dan tugas khusus.

KETIGA BELAS: Tugas umum bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS sebagai berikut:

- a. mengembangkan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial di pusat dan daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana penyelenggara sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial; dan
- c. membangun kerangka pengendalian dan memastikan terpenuhinya standar kualitas penyelenggaraan dan layanan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial.

KEEMPAT BELAS : Tugas khusus bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas untuk *stakeholders* di tingkat pusat dan daerah;
- b. menyusun rencana pengembangan kapasitas sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. mengembangkan instrumen pengembangan kapasitas seperti kurikulum dan modul pelatihan;
- d. menyiapkan, mengelola dan memfasilitasi pelatihan baik di tingkat pusat maupun daerah; dan

- e. memonitor pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan kapasitas sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial.

KELIMA BELAS : Bidang dukungan regulasi, advokasi, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf e bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan dukungan penyediaan regulasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- b. mengembangkan kerangka dan desain serta menganalisis hasil monitoring dan evaluasi; dan
- c. mempromosikan dan mengadvokasi proses, capaian, dan pembelajaran penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial kepada seluruh pemangku kepentingan terkait di pusat maupun daerah, serta kepada masyarakat umum.

KEENAM BELAS : Bidang dukungan program dan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf f, bertugas untuk:

- a. memberikan pendampingan kepada daerah terkait penyusunan program dan anggaran;
- b. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan perencanaan program dan anggaran terkait sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- c. mengadvokasi pemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan dukungan anggaran pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- d. memastikan ketersediaan anggaran dalam peningkatan layanan dan rujukan sekretariat sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah kabupaten/kota dan pusat kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan atau nama lain;
- e. mensupervisi daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu

dan pusat kesejahteraan sosial melalui koordinator provinsi;

- f. mendorong pemerintah daerah provinsi untuk ikut membantu pengembangan dan penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah kabupaten/kota;
- g. mengadvokasi pemerintah daerah provinsi untuk menyiapkan perencanaan program dan anggaran melalui tim teknis di daerah provinsi; dan
- h. mendorong keterlibatan aktif provinsi dalam penyelenggaraan sosialisasi, pengembangan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi sistem layanan dan rujukan terpadu di kabupaten/kota;

KETUJUH BELAS: Bidang komunikasi dan hubungan antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf g, bertugas untuk:

- a. meliput dan mendokumentasikan praktik baik pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- b. menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial melalui media humas Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan media massa;
- c. membangun jejaring dan kemitraan dengan jurnalis; dan
- d. mengembangkan produk komunikasi dan publikasi dalam format yang mudah diakses publik.

KEDELAPAN BELAS : Bidang penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf h, bertugas untuk:

- a. menyiapkan desain monitoring dan evaluasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- b. menyiapkan pedoman umum monitoring dan evaluasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial beserta petunjuk teknis monitoring dan evaluasi;

- c. menyiapkan instrumen dan metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial;
- d. mengembangkan metode analisis data hasil monitoring dan evaluasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial beserta petunjuk teknisnya;
- e. mengembangkan metode pengukuran *output*, *outcome*, dan *impact* sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial; dan
- f. menerapkan analisis kuantitatif untuk mengukur kepuasan masyarakat, kinerja penyelenggaraan, ketimpangan layanan, komplementaritas program, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial.

KESEMBILAN BELAS: Dalam melaksanakan tugas, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku ketua tim kelembagaan koordinasi sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial tingkat pusat tahun 2020 memberikan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KEDUAPULUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-027.03.1.682033/2020 Tanggal 12 November 2019.

KEDUAPULUH SATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 157/HUK/2019 tentang Kelembagaan Koordinasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Tingkat Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH DUA: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Menteri Komunikasi dan Informatika.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Menteri Agama.
9. Kepala KPPN VII Jakarta.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/HUK/2020
TENTANG
TIM KELEMBAGAAN KOORDINASI
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU DAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT
PUSAT TAHUN 20201

NO	JABATAN/INSTANSI/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
TIM PENGARAH		
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Pengarah Teknis
3.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Ketua
5.	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
8.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
9.	Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	Anggota
10.	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
11.	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
12.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
13.	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Anggota
14.	Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
15.	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
16	Direktur Jenderal PAUD dan DIKDASMEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota
TIM KOORDINASI		
18.	Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Kementerian Sosial	Ketua
19.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
26.	Sekretaris Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
27.	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
28.	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
29.	Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
30.	Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Anggota
31.	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan	Anggota
32.	Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKDASMEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
33.	Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama	Anggota
34.	Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
TIM SEKRETARIAT NASIONAL		
35.	Kepala Sub Direktorat Lembaga Kesejahteraan Sosial	Koordinator Administrasi dan Kesekretariatan
36.	Kasubag Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Anggota
37.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aplikasi SIKS-NG Modul Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan <i>Dashboard</i>
38.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pusdatin Kesejahteraan Sosial	Anggota
39.	Kepala Bagian OHH Setditjen Dayasos	Koordinator Bidang Pengendalian Kualitas dan Standar Operasional Prosedur
40.	Kepala Seksi Kapasitas Kelembagaan	Anggota
41.	Kepala Bidang Diklat Kesos Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
42.	Kepala Seksi Kapasitas Sumber Daya	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
43.	Kepala Sub Direktorat Lembaga Pemberdayaan dan Peduli Keluarga	Koordinator Bidang Dukungan Regulasi, Advokasi, Monitoring dan Evaluasi
44.	Kepala Seksi Peduli Keluarga	Anggota
45.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjen Pemberdayaan Sosial	Koordinator Bidang Dukungan Program dan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi
46.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Setditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota
47.	Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Biro Humas	Koordinator Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kementerian/ Lembaga
48.	Kepala Seksi Lembaga Pemberdayaan Keluarga	Anggota
49.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Penelitian dan Analisis
50.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA